

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

**Bariyyatin Nafi'ah<sup>1</sup>, Sri Herianingrum<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga,  
Surabaya

Corresponding E-mail: bariyyatinnafiah13@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya

### **Abstract**

*The purpose of this research is to serve as a guide in distributing wealth and income with the Islamic values of the Al-Qur'an and Hadith, that the distribution of wealth and income is something that really requires Islamic values in it. This research method uses literary studies obtained from books, magazines, previous research, and literatures that support the research. The results showed that the role of Islam in the distribution of wealth and income is necessary to achieve prosperity.*

**Keyword:** Islamic values, distribution of wealth and income, welfare.

**JEL Classification:** D6, D63

### **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu pedoman dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan dengan nilai-nilai Islam Al-Qur'an dan Hadist, bahwa dalam distribusi kekayaan dan pendaptan merupakan suatu hal yang sangat memerlukan adanya nilai-nilai Islam didalamnya. Metode penelitian ini menggunakan studi literture oleh diperoleh dari buku, majalah, pnelitian terdaulu, dan literatu-literature yang mendukung terhadap penelitian tersbeut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan islam dalam distribusi kekayaan dan pendapatan sangatlah diperlukan untuk tercapainya suatu kesejahteraan.

**Keyword:** Nilai-nilai Islam, distribusi kekayaan dan pendapatan, kesejahteraan.

**Klasifikasi JEL:** D6, D63

## **I. PENDAHULUAN**

Islam merupakan suatu agama yang benar dan sempurna, islam tidak hanya menjelakan tentang manusia dan Tuhan melainkan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu ajaran dalam agama Islam ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup para pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Alquran dan Hadist. (Sihab,2013). Islam sebagai sistem hidup dan merupakan agama yang universal, sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek politik, social, budaya dan ekonomi. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya yang mendorong kepada terbentuknya atau ilmu ekonomi yang berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi yang di ilhami kepada nilai-nilai Islam.

Segala sesuatu telah diajarkan dalam islam, secara umum Islam telah mengajarkan tata cara atau mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan dan kesejahteraan social dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam bidang distribusi. Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak akan terlepas dari pembahasan tentang suatu konsep moral ekonomi yang dianut dan juga menjadi modal instrumen yang diterapkan individu maupun suatu negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi atau cara-cara mendistribusikannya.

Dalam perekonomian modern seperti saat ini, distribusi menjadi suatu posisi yang penting dalam suatu aktivitas perekonomian, baik distribusi kekayaan ataupun distribusi pendapatan melalui kegiatan ekonomi ataupun dalam kegiatan sosial. Distribusi merupakan suatu kajian yang penting dalam teori ekonomi mikro baik yang sistem ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis. Sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka melainkan juga pada aspek sosial dan politik sehingga menjadi suatu perhatian bagi aliran pemikir ekonomi islam dan konvensional sampai saat ini. Namun, realita yang nampak pada saat ini adalah telah terjadi suatu ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik pada negara-negara maju atau pun pada negara-negara yang sedang berkembang yang menggunakan sistem kapitalis sebagai suatu sistem ekonomi pada negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana.

Distribusi kekayaan berarti suatu cara dimana kekayaan nasional disitriusikan kedalam berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap Negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi kekayaan dan pendapatn merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat.

Berkaitan tentang teori distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan suatu kebebasan memiliki dan kebebasan dalam berusaha, setiap

individu ataupun masyarakat bebas memperoleh kekayaan sebesar apa pun yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya. Tanpa perlu memperhatikan apakah distribusi tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat saja. (Almaliki, 2001). Dalam ekonomi kapitalis teori yang diterapkan dalam pandangan islam merupakan suatu hal yang zalim, karena apabila teori tersebut diterapkan maka akan berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak saja dan ketidak mampuan pada pihak yang lain. Namun dalam ekonomi islam pendistribusian harus berdasarkan kepada sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. (Qardawi, 1997). Menanggapi kenyataan tersebut islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian daa suatu negara. Dalam distibusi Islam mengacu kepada prinsip al-Quran dan Sunnah yang menganjukan agar harta kekayaan tidak hanya berputas kepada orang-orang yang kaya saja.

Berdasarkan dalam uraian diatas maka, dalam makalah ini akan membahas tentang betapa pentingnya suatu kebijakan distribusi berlandaskan Islam dalam pembangunan ekonomi dan akan menciptakan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Distribusi Dalam hal makalah ini, akan membahas tentang bagaimana peranan nilai-nilai islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Distribusi**

Distribusi secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yakni penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau suatu tempat. Distribusi menurut Indri, 2016: 128) merupakan suatu proses dimana penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai.

Distribusi menurut (Zarqa, 1995) mendefinisikan distribusi sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan atara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti halnya harta warisan, shadaqah, wakaf dan zakat. Distribusi ditinjau dari segi bahasa merupakan suatu proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, yang diantaranya sering kali melalui perantara. (Collins, 1994).

Sedangkan distribusi dalam islam menurut (Azizi, 2013) adalah suatu kegiatan lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahyangankan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi tiada lain ialah dengan cara pertukaran (mudharabah) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau anara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antra hasil produsen dengan suatu alat tukar (uang). Dan dalam islam bentuk ditribusi ini disebutkan dalam pembahasan tentang ‘aqad (transaksi).

## **2.2 Konsep Distribusi Kekayaan dan Pendapatan dalam Islam**

Distribusi pendapatan menurut beberapa ahli ilmu ekonomi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa, produsen (penghasil) ketangan konsuen (pemakai) yang membutuhkannya. ( Almuzan. 2016). Adapun distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi yaitu pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab, maksudnya yakni pemasukan antara unsur-unsurproduksi yang adil dalam merealisasikannya. Karena dalam ketetapan pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dinilai sebagai suatu dasar bagi prealisasi keadilan dalam distribusi pendapatan, maka tuntutan perealisasi keadilan dalam suatu distribusi pendapatan diantara unsur-unsur produksi harus dimulai dengan suatu pengaturan dalam kegiatan ekonomi, menegakkan hubungan diantaraunsur-unsur produksi yang adil didalamnya sesuai dengan kaedah yang benar.

Dalam pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga tidak terlepas dari mode instrumen yang diterapkan individu maupun suatu negara, dalam menentukan suatu sumber-sumber ataupun cara-cara mendistribusikan pendapatnnya. Konsep moral ekonomi tersebut, yang berkaitan dengan kebendaan, peilikan dan kekayaan harusdapat dipahami untuk tujuan menjaga persaaan ataupun mengikiskesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam idealisme prinsip ekonomi harus dapat disepakati dalam koridor pencapai standarhidup secara umum dan mencegah eksploitasi suatu kelompok kaya terhadap kelompok yang miskin. Secara umum Islam telah mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan pada suatu aktivitas ekonomi (Nasution, 2017: 120). Dalam hal tersebut yang melatar

belakangi adalah ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang mendasari hampir seluruh kelompok individu ataupun pada kelompok sosial. Permasalahan yang sesungguhnya terjadi ialah karena adanya penyimpangan distribusi yang secara akumulatif dapat berakibat pada kesenjangan kesempatan untuk dapat memperoleh kekayaan. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin atau tidak dapat memperoleh suatu pekerjaan.(Maciej,dkk. 2017) Kekayaan pribadi yang tidak disistribusikan akan semakin mengakibatkan terjadinya ketidak setaraan (Eoin, 1996). Jika dalam suatu perusahaan maka diperlukan suatu manajemen dalam distribusi agar dapat berdampak panjang sampai pada masa yang akan datang. ( Richard. 1972)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002).

#### **3.1 Data Dan SumberData**

Sebagaimana pemikiran M. Iqbal Hasan, studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002; Tanjung & Devi, 2013). Jadi semua dokumentasi diposisikan setara tergantung ketersambungan dengan topik utama penelitianini.

#### **3.2 Tehnik PengumpulanData**

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan,transkrip,buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran Hamka tentang perbankan Syariah. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, jurnal, dokumen, laporan-laporan periodic, majalah internet(web).

- 2) Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

### **3.3 Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis deskriptif Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut (Surachman, 1990). Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

## **4. HASIL PEMBAHASAN**

### **4.1 Mekanisme Distribusi Dalam Islam**

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok untuk semua pribadi manusia tidak dapat terpenuhi dan masalah kebutuhan pokok manusia merupakan persoalan distribusi kekayaan. Dalam mengentaskan masalah tersebut perlu adanya pengaturan yang menyeluruh yang tentunya hal tersebut akan dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, dan serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelengkapannya.

Walaupun suatu persoalan banyak terjadi pada masalah distribusi kekayaan, namun bukan berarti malah mengabaikan produksi. produksi selamanya akan diperlakukan, bahkan mutak harus ada. Namun, tanpa adanya suatu distribusi yang baik, maka kekayaan hanya akan beredar kepada beberapa orang, tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan akhirnya akan dapat menimbulkan kesenjangan dan problematika. Namun jika dalam mekanisme ekonomi tidak dapat berjalan atau belum ampu untuk dapat mengatasi persoalan distribusi, baik karena dalam hal alamiah yang menimbulkan kesenjangan, ataupun karena sebab-sebab kondisi yang khusus seperti hanya dalam bencana alam, kerusakan dan lain

sebaginya, maka islam memiliki sejumlah mekanisme nonekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan, seperti hanya: zakat, warisan. Dan lain sebagainya. Warisan merupakan salah satu kegiatan distribusi kekayaan yang akan memberikan kejutan yang istimewa terhadap keluarga. ( Subrata. 2010)

Rasulullah SAW juga menjelaskan Distribusi yakni ada dua jenis, distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan kepada para pemakai dan penyaluran sebagian harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud dari solidaritas sosial. Dari kedua jenis tersebut memiliki perbedaan, dimana pada pada jenis distribusi yang pertama sebagai upaya agar barang-barang hasil produksi tersalurkan sehingga sampai kepada tangan konsumen dan orang yang mendistribusikan akan mendapatkan keuntungan (profit) dari hasil penjualan yang didistribusikan tersebut, sedangkan pada jenis yang kedua yakni orang yang menyalurkan hartanya tidak mendapatkan keuntungan ataupun bayaran secara langsung, namun akan mendapat hasilnya dikemudian hari atau diakhirat. Pada jenis ini berupa zakat, infaq, wakaf, shadaqah, wasiat hibah dan lain sebagainya. Seperti yang telah Rasulullah jelaskan Dalam sebuah Hadits:

*“Dari Ma’ad ibn Khalid, katanya: Aku mendengar Haritsah ibn Wahab berkata, katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW Bersabdah, “Bersedekahlah, karena (suatu saat akan datang masa) di mana seseorang berjalan untuk memberikan sedekahnya, tetapi orang yang akan diberikannya (menolak) seraya berkata, “Seandainya kamu membawanya kemarin, niscaya aku menerimanya, tetapi kalau saat ini aku tidak membutuhkannya”. Maka tidak akan ada orang yang akan menerima itu.” (HR al-Bukhari dan Muslim)*

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا  
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ  
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ  
كَبِيرٌ

*Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Al-Hadid: 07)*

Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menggapnya produktif dan mendukung para pedang yang berjanj di muka bumi dan mencari sebagian dari karunia

Allah dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang dapat berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Larangan Ikhtikar
2. Mencari keuntungan yang wajar
3. Distribusi yang meluas
4. Keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa, sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis yang hanya mengadakan suatu mekanisme harga (pasar) dalam mendistribusikan kekayaan ditengah masyarakat dan selalu memikirkan keuntungan semata. (Rolnald.2007). Dalam hal ini, mereka percaya bahwa dengan cara berproduksi, tangan tidak kelihatan dalam mekanisme pasar akan dapat mengatur distribusi kekayaan secara rasional. (Sholahuddin, 2007).

#### **4.2 Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Distribusi kekayaan dan Pendapatan**

Dalam sistem ekonomi kapitalis mengatakan bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) merupakan teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan pola distribusi kekayaan yang tidak adil atau tidak merata. Bahkan fakat empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makan yang membuat rakyat menjadi kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan. Krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan didalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan dimana perekonomian di negara-negara Islam. (Indrakusumah, 2004).

Keadilan tersebut juga tergambar kedalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas keperluan sehari-hari, namun orang yang batas pendapatannya hanya untuk sekedar hidup sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan yang abadi, karena dengan mengurangi konsumsi hari ini ia dapat menyediakan hasil yang kian bertambah bagi hari esok, dan kita tidak akan dapat untuk berbuat demikian kecuali bila pendapatan kita sekarang ini bersisi sedikit atas



keperluan hidup sehari-hari. Setiap agama memiliki peraturan yang berbeda-beda di dalam mendistribusikan kekayaannya dan pendapatannya. (Sedefka dan Donka. 2018). Dalam islam merupakan suatu prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Dalam distribusi islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan untuk dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berda dalam suatu bingkai etika dan norma-norma dalam islam. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud: *pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada satu kelompok orang saja, namun harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dala meraih suatu harta kekayaan.pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan suatu keadilan, kerana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang suatu perbedaan kasta ataupun warna kulit. *Kedua*, hasil-hasil produksi yang berasal dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. *Ketiga*, islam tidak menginginkan harta kekayaan tumbuh melampaui batas-batas yang wajar, apalagi jika harta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak wajar atau dengan cara yang dilarang oleh agama. Untuk dapat mengetahui suatu pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (Ikhtikar) dan memerintahkan untuk membelanjakan demi kesejahteraan masyarakat.

Distribusi kekayaan pada masa sekarang merupakan suatu hal yang penting dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dala ha ini tidak dapat diragukan lagi bahwa pendapatan merupakan suatu hal penting dan perlu akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara distribusinya. Islam sangat melarang penimbunan pribadi saja.Dalam sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan kepada sendi-sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan (Qardawi, 1997).

Dalam hal ini kebebasan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan. Keadilan merupakan sebuah rumusan yang sangat penting dari maqasid, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat musim yang idela tanpa adanya keadilan di situ. Islam benar-benar tegas dalam mengentaskan kezaliman. Kezaliman merupakan suatu istilah menyeluruh yang mencakup semua bentuk ketidakadilan. Penegasan

ketidakadilan dan pembasmian dari bnetuk ketidakadilan telah ditegaskan dalam al-Quran dari semua misi utama Nabi yang diutus oleh Allah (Chapra, 1999)

Dalam konsep ekonomi islam adil merupakan tidak dizalimi dan tidak dizalimi bisa jadi sama rasa dan sama rata. Keadilan dalam distribusi ini tercermin dari larangan dalam al-Quran, yakni dalam surah al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya :apa saja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kamu kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan berdar di antara orang-orang kaya saja di antarakamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu. Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengatur distribusi kekayaan termasuk pendapatan kepada masyarakat dan tidak menjadi suatu komoditas diantara golongan yang kaya saja. Dengan kita menerapkan nilai-nilai islam dalam distrbusi maka tidak akan terjadi lagi ketimpangan.

Dalam Islam, kaya atau tidaknya seseorang tersebut bukan karena berasal dari jerih payah manusia dan usaha yang telah mereka lakukan dalam memperoleh, mencari dan mengumpulkan harta tersebut, karena Allah-lah yang sesungguhnya menentukan seseorang tersebut menjadi seorang yang kaya atau seoarng yang miskin. Karenapada dasarnya segala sesuatu yang ada ada di alam semesta ini miliki Allah, bahkan tidak terkecuali harta tersbeut adalah milik Allah yang hanya dititipkan kepada manusia. Manusia bukanlah pemilik mutlak harta tersebut sehingga tidak dapat dengan seenaknya sendiri mereka menggunakan harta tersebut, karena sifatnya hanyalah titipan, Karena ada aturan-aturan yang harus dilakukan yang dibuat oleh penitipnya, yakni Allah.

Distibusi kekayaan telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu didirikanlah Baitul Malmerupakan suatu lembaga yang menangani pengeuaran dan pemasukan negara, serta Baitul mal juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan

harta kaum Muslimin. Baitu Mal sudah berdiri sejak pada masa Rasulullah, namun, masih belum menjadi suatu lembaga yang remi. (Maarif. 21019). Pada Masa Rasulullah Baitul Mal lebih bermakna sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran. Namun, pada saat Rasulullah wasfat dan digantikan oleh para sahabat, Biatul Mal tetap berdiri dan bahkan telah menjadi suatu lembaga dan terus mengalami perkembangan, sehingga permasalahan ketimpangan dapat teratasi. Dana yang didapatakan dari Baitul Mal ialah sepetin dana Zakat, Fai'i Jizyah, Ghanimah, kharaj dan lain sebagainya. (Arifin 2001.). *Rasulullah* sangat menganjurkan umat Islam agar mendistribusikan sebagian harta dan penghasilannya untuk membantu saudara-saudara mereka yang kekurangan dibidang ekonomi. Sepertiyang telah di terangkan dalam Firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ  
الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S al-Anfal: 01)

Distribusi kekayaan dan pendapatan sangatlah penting untuk disandingkan dengan nilai-nilai islam, karena dalam islam sangat mementingkan kehidupan sosial tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi semata. Prinsip Distribusi kekayaan dan pendapatan dalam islam ialah untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan pemerataan harta, agar tidak akan ada lagi yang namanya ketimpangan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Untuk dapat mewujudkan suatu distribusi kekayaan yang adil, jujur dan rata islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan postsif mencakup zakat, sedekah dan lain sebagainya, sedangkan tindakan prohibitif ialah suatu tindakan dilarangnya, riba, penimbunan dan lain-lain (Chaudry, 2012:). Distribusi kekayaan dan pendaptan jika didalamnya diterapkan nilai-nilai islam maka tidak akan terjadi lagi kesenjangan dan problematika. Namun hanya akan menimbulkan kesejahteraan antara umat manusia.

## **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam perekonomian distribusi merupakan suatu hal yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan melalui suatu kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun dalam kegiatan sosial. Dalam islam distribusi kekayaan dan pendapatan merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan. Tujuan distribusi dalam islam ialah supaya tidak ada lagi ketimpangan antara si kaya dengan si miskin, distribusi dalam islam bertujuan untuk pemerataan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Distribusi dalam Islam tidak hanya tentang penyaluran barang dari produsen kepada konsumen (ekonomi) melainkan juga penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai suatu solidaritas sosial, seperti halnya: zakat, warisan, shadaqah dan lain sebagainya. Jadi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam islam ialah suatu kegiatan yang tidak hanya mementingkan suatu keuntungan (hasil) dan hanya memikirkan pribadi melainkan juga suatu kegiatan yang mementingkan kehidupan seluruh umat Muslim, yang pembayarannya dan keuntungannya akan didapat di kemuadian hari (akhirat). Dalam distribusi kekayaan dan pendapatan sangatlah perlu untuk menerapkan nilai-nilai islam didalamnya agar tidak ada lagi ketimpangan kekayaan, kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin dengan hal tersebut akan menguramgi kesenjangan dan akan mengakibatkan kesejahteraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad bin Hambal, A. Juz 2. Mesir: Dar al-Ma'arif tth.
- Ahmad, Z.A. (1977). *Dasar-dasar Ekonomi Islam. Cet 30*. Jakarta: Bulan Bintang
- Almaliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Ibnu Sholah. Bangil: al Izzah.
- Almizan. (2016). *Income Distribution Welfare According To the Concept Of Islamic Economy*. Vol.1 No.1
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arifin, B, dkk. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Beck, S.V & Brodersen, D.M. (2018). *The Great Recession and wealth in the United States: Differentials by Religious Affiliation*. *International Journal of Social Economics*. Vol.45 No. 9, pp. 1335-1354. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2017-0355>
- Buxton, G & Lee, L. (2018). *A Profile of the UK Distribution Executive and his Organisational Responsibilitas.* *International Journal of Physical Distribution*. Vol. Issue 05, pp 280-293. <https://doi.org/10.1108/eb014351>

- Chaudhry, M.S. (2013) *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Departemen Agama RI. (2006). *Mushaf al-quran Terjemahan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Echevarria, D., Gabriela, A., Romano, S & Schettino, F. (2018). *Wealth Distribution in Cuba (2006-2014): a first assessment using microdata*. *Cambridge Journal of Economic*. Vol. 1 Of 23.
- Guha, R. (2010). *The Distribution of Wealth in the Neoclassical Growth Model*. *Indian Growth and Development Review*. Vol. 3 No. 1, pp.81-91.  
<https://doi.org/10.110817538251011035891>
- Janti, M., Sierminska, E. M., & Krem, P.V. (2015). "Modeling The Joint Distribution of Income and Wealth." In *Measurement of Poverty, Deprivation, and Economic Mobility*. Vol, 23. 301-327. <http://dx.doi.org/10.1108/S1049-258520150000023010>
- Jagielski, M., Czyzewski, K., Kutner, R., & Stanley, H.E. (2017). *Income and Wealth distribution of the richest Norwegian individuals: An inequality analysis*. 330-333
- Kalsum, U. (2018). *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Kediri. Vol.3 No.1
- Lancioni, R & Grashof, J. *Information Systems Development: Their Status among America Business Firms*. *International Journal of Physical Distribution*. Vol. 3 No. 3, pp. 183-190. <https://doi.org/10.1108/ebo14278>.
- Mawardi. (2003). *Diklat Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nasution, M.E. (2017). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Depok: Prenademia Group
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pass, C. (1998). *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Eirlangga.
- Picur, R.D. (2001). *The Effects of Accounting Knowledge on the Omission of Value added Information in wealth measurement and Distribution Decisions*. *Review of Accounting and Finance*, Vol.6 No.1, pp.15-23.  
<https://doi.org/10.1108/14757700710725430>
- Qardawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Reeves, E & Sullivan, E, O. (1996). *Wealth: the Forgotten aspect of Welfare in Ireland*. *International Journal of Social Economic*. Vol 23. No. 2, pp. 45-51.  
<https://doi.org/10.1108/03068299610110897>
- Shihab, Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Sholahuddin. (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metodologi penelitian ekonomi islam*. Gramata Pub..
- Younsi, M. & Chakroun, M. (2018). *The Conditional effect of Income distribution on mortality risk of men in Tunisia. Poverty effect or wealth effect?*.  
<https://doi.org/10.1016/j.soscij.2019.01.002>